



PENERAPAN HUKUMAN SOSIAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU DALAM KONTEKS HUKUM KEMASYARAKATAN

Gilbert Christhew Gunawan¹⁾, Susanto Waluyo²⁾, Artika Wilda Kusuma³⁾, Fathul
Burhani Arsyadi⁴⁾, Aida Dewi⁵⁾

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Jl. Tata Bumi Selatan, Banyuraden, Kec.Gamping, Kab. Sleman, 55293

¹gilbertchristhew@gmail.com¹⁾

²shangyang24@yahoo.co.id²⁾

³artika.kusuma@gmail.com³⁾

⁴hanan.fba@gmail.com⁴⁾

⁵aidadewik@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia (KUHP Baru) membawa perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia, khususnya melalui pengakuan resmi terhadap hukuman sosial dalam bentuk sanksi kerja sosial. Hal tersebut menunjukkan transformasi dari model pidana yang murni bersifat retributif menuju kerangka komunitarian dan rehabilitatif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Studi ini menelaah penerapan hukuman sosial dalam konteks hukum komunitarian, dengan menggunakan perspektif teoretis Hukum yang Hidup sebagai dasar pembentukan normatifnya dan Keadilan Restoratif sebagai kerangka untuk tujuan serta pelaksanaannya. Studi menganalisis apakah hukuman sosial, khususnya sanksi kerja sosial, masih memenuhi definisi retributif klasik tentang "hukuman" atau seharusnya dipahami sebagai bentuk "tanggung jawab sosial" dan secara kritis menilai isu keadilan dalam penerapan hukuman sosial khususnya ditengah kebhinekaan Indonesia. Studi ini menyimpulkan meskipun hukuman sosial merupakan inovasi penal progresif, tetapi efektivitasnya bergantung pada standar normatif yang konsisten, proporsionalitas, dan perlindungan prosedural.

Kata kunci: Hukuman Sosial, Hukum yang Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru , Keadilan Restoratif, Komunitarian

Abstract

The New Indonesian Criminal Code (KUHP Baru) brought a change in Indonesian's criminal law, particularly through the official recognition of social punishment formed in community service. This indicated a transformation from a purely retributive punishment model toward a communitarian and rehabilitative framework. This study used normative legal research methods. The study examined the application of social punishments within the context of communitarian law, using the theoretical perspective of Living Law as the basis for its normative formation and Restorative Justice as the framework for its purpose and implementation. The study had analyzed whether social punishment, particularly community service sanctions, met the classical retributive definition of "punishment" or should be understood as a form of "social responsibility" and critically assessed the issue of justice in the application of social punishment, particularly in the context of Indonesia's diversity. This study concluded that although social punishment is a progressive penal innovation, its effectiveness



depends on consistent normative standards, proportionality, and procedural protection.

Key words: *Social Punishment, Living Law, New Penal Code, Restorative Justice, Communitarian*

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana di Indonesia telah lama didorong oleh kebutuhan untuk menyelaraskan hukum positif dengan realitas sosial, pluralisme budaya, dan konsep keadilan yang berkembang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) merupakan tonggak penting dalam agenda reformasi ini. Hukum tidak lagi dipahami hanya sebatas instrument koersif negara yang berfokus pada retributif saja, melainkan juga sebagai sarana pengelolaan konflik sosial yang berorientasi pada restorasi tatanan masyarakat.¹

KUHP Indonesia berasal dari hukum pidana kolonial Belanda yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang diberlakukan pada tahun 1915 dan diterapkan di Hindia Belanda pada tahun 1918. Pasca kemerdekaan 1945, hukum tersebut dipertahankan menjadi Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (sekarang dikenal dengan KUHP Lama) sebagai dasar kesinambungan hukum selama periode awal pembentukan negara. KUHP lama mencerminkan filosofi hukum Eropa dengan penekanan kuat pada konsep retributif dan seringkali kurang relevan secara budaya dan pengakuan terhadap nilai sosial lokal. Reformasi legislatif berlanjut melalui berbagai proses akademis dan program pengembangan hukum nasional menghasilkan Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

KUHP baru memperkenalkan beberapa sanksi alternatif yang berbeda dari sistem pidana yang lama yang berpusat pada penjara. Sanksi tersebut berupa hukuman sosial, terutama sanksi kerja sosial (pidana kerja sosial). Kebijakan tersebut mencerminkan kesadaran normatif bahwa pemenjaraan bukan satu-satunya jalan yang efektif (bahkan tidak selalu efektif) dalam mencapai tujuan pemidanaan.³ Dalam praktiknya, pidana penjara kerap menimbulkan efek disintegratif bagi pelaku maupun masyarakat dan memperlebar jarak antara hukum negara dan rasa keadilan sosial. Oleh karena itu, hukuman sosial dalam KUHP secara eksplisit dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai sosial, memulihkan harmoni sosial, dan mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan.⁴

Perspektif Hukum yang Hidup masyarakat (*Living Law*), hukum tidak boleh dipahami sebagai seperangkat aturan negara yang kaku, melainkan sebagai cerminan nilai-nilai dan praktik yang benar-benar diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Pandangan ini menjadi sangat relevan, mengingat sifatnya yang multikultural. Secara historis, hukum adat Indonesia lebih mengutamakan harmoni sosial dibandingkan hukuman pidana.⁵ Dalam hal ini, dimasukkannya sanksi sosial dalam KUHP baru bukanlah hal arbitrer, melainkan upaya untuk memformalkan dan mengesahkan secara hukum norma-norma komunitas yang sudah ada,

¹ (Adinda dkk., 2024; Nadianti & Ali Kusumo, 2025)

² (Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis 2024)

³ (Jennifer M. Miller 2025)

⁴ (Wicaksana dan Mas Putra Zenno Januarsyah 2025)

⁵ (Selajar dan Martha 2023)



memastikan bahwa negara tidak membuat undang-undang yang terlepas dari realitas sosial.

Sejalan dengan perspektif Hukum yang Hidup, *Restorative Justice* memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran hubungan antara individu (pelaku, korban, dan komunitas).⁶ Dalam model ini, tujuan hukuman dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyembuhkan. Konsep hukuman kerja sosial muncul sebagai alat yang logis yang memungkinkan pelaku untuk mengambil tanggung jawab aktif, mengembalikan kepada masyarakat melalui tindakan nyata yang bertujuan membangun kembali keseimbangan yang hilang daripada hanya membatasi diri di dalam penjara.⁷

Integrasi kedua konsep hukum yang hidup dalam masyarakat dan keadilan *restorative*, dalam sistem hukum pidana tidak serta merta terbebas dari tantangan implementatif. Memasukkan hukum adat atau hukum lokal menjadi tantangan untuk menyeimbangkan kebebasan hakim dalam pertimbangannya (*diskresioner*) dengan kebutuhan kepastian hukum dan banyaknya peraturan lokal. Diversitas nilai local tiap daerah, menyatukan kriteria ini tanpa melanggar kesetaraan di hadapan hukum merupakan tugas yang rumit dan belum terselesaikan. Oleh karena itu, protokol yang ketat dibutuhkan untuk mengawasi pekerjaan sosial dan mencegah penerapan hukuman ini secara diskriminatif.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berupaya menganalisis penerapan hukuman sosial dalam KUHP Baru dalam konteks hukum kemasyarakatan. Fokus kajian diarahkan pada pemaknaan hukuman sosial sebagai instrumen pemidanaan yang berorientasi pada nilai-nilai sosial, relevansinya dengan konsep Hukum yang Hidup, serta implikasinya terhadap pembentukan sistem pemidanaan yang lebih responsif, adil, dan berakar pada realitas sosial masyarakat Indonesia.⁹ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana nasional yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosiologis dan berkeadilan substantif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum.¹⁰ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran hukum deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif dan menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan.

⁶ (Pupu Sriwulan Sumaya 2024)

⁷ (Nimerodi Gulo dkk. 2024)

⁸ (Mubarok dan Yulianti 2023)

⁹ (Gilbert Purba dan Rahaditya 2025)

¹⁰ (Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani 2020, 29)



PEMBAHASAN

Hukum yang Hidup sebagai Dasar Normatif Hukum Sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara resmi mengakui layanan masyarakat sebagai sanksi pidana utama atau alternatif untuk pelanggaran tertentu, terutama kejahatan ringan dan kasus yang melibatkan pelaku pertama kali. Kebijakan ini mencerminkan niat eksplisit untuk memanusiakan hukuman pidana, mengurangi kepadatan penjara, dan memperkuat reintegrasi sosial pelaku. Kebijakan ini juga menandai perubahan mendasar dalam paradigma pemidanaan yang berorientasi pada retributive menuju korektif, restoratif, dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial.¹¹

Dasar teoretis dari hukuman sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dapat ditelusuri ke konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*), yang awalnya diartikulasikan oleh Eugen Ehrlich dan kemudian dikembangkan dalam kajian hukum Indonesia. Dalam konsep hukum yang hidup, pengakuan terhadap sanksi sosial menekankan bahwa hukum memperoleh legitimasi tidak hanya dari undang-undang yang disahkan tetapi juga dari norma sosial, nilai-nilai moral, dan praktik yang benar-benar mengatur kehidupan masyarakat. Sementara teori klasik berfokus pada hukuman sebagai respons yang sebanding dengan kerugian moral (*retributive*), pemikiran hukum kontemporer menawarkan pandangan yang berbeda. Saat ini, legitimasi suatu hukuman tidak terletak pada rasa sakit yang ditimbulkan, melainkan pada kemampuannya untuk memulihkan tatanan dan melindungi hubungan komunitas.¹² Paradigma restoratif pada hukum pidana untuk mencegah disparitas hubungan sosial dan mendorong pemulihan jalinan kolektif.¹³

Kerangka baru ini, hukuman sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak boleh dilihat sebagai sekedar alternatif teknis dari penjara, melainkan sebagai instrumen untuk mendefinisikan kembali tanggung jawab pidana. Reformasi hukum pidana harus mencerminkan realitas Sosial-Budaya Indonesia, bukan sekedar menyalin model pidana asing.¹⁴ Kerja sosial mengubah pelanggar dari sekedar objek hukuman negara menjadi subjek dengan kewajiban moral untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Hukuman sosial dalam KUHP baru berfungsi sebagai sarana restoratif yang menegaskan kembali keteraturan sosial dan solidaritas komunitas, sehingga legitimasi pidana tidak lagi bertumpu pada penderitaan, melainkan pada pemulihan relasi sosial.¹⁵ Dengan menuntut agar terpidana melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat, negara mengembalikan proses pemberian sanksi ke lingkungan, memungkinkan keadilan terwujud sebagai tindakan kontribusi dan tanggung jawab sosial.¹⁶

Perspektif filosofis, konsep sanksi sosial didasarkan pada pandangan hukum sebagai institusi moral yang secara intrinsik terkait dengan kehidupan komunitas. Dalam skema ini, hukum pidana melampaui fungsinya sebagai alat *koersif* negara untuk menjadi mekanisme etis yang bertugas menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial. Berdasarkan premis ini, setiap pelanggaran hukum dipahami sebagai gangguan terhadap tatanan sosial, sehingga pemulihannya tidak boleh

¹¹ (Arafat 2025)

¹² Ibid pp 33-46

¹³ (John Braithwaite 2002, 3–8)

¹⁴ (Kristanto dan Ismail 2025)

¹⁵ (Wantara, Hartanto, dan Suryono 2020)

¹⁶ (John Braithwaite 2002, 239–268)



terbatas pada proses kelembagaan yang terisolasi, melainkan harus mencakup dimensi sosial yang aktif.¹⁷ Pendekatan ini sepenuhnya konsisten dengan doktrin hukum yang hidup (*living law*), yang menyatakan bahwa keabsahan dan efektivitas suatu norma tergantung pada keselarasan dengan nilai-nilai yang dibagikan oleh masyarakat.¹⁸

Pada sisi lain, inklusi sanksi sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru merupakan respons terhadap kebutuhan normatif untuk menyelesaikan krisis struktural dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, seperti kepadatan penghuni dan efek kontra-produktif dari hukuman penjara jangka pendek. Penelitian empiris kontemporer telah menunjukkan bahwa pemidanaan, terutama untuk pelanggaran ringan, sering gagal mencapai tujuan rehabilitasi dan justru meningkatkan kemungkinan residivisme.¹⁹ Dalam hal ini, sanksi sosial muncul sebagai alternatif yang lebih rasional dan proporsional, karena memungkinkan pelanggar mempertahankan hubungan ekonomi, budaya, dan afektifnya, yang merupakan elemen penting untuk mencapai reintegrasi sosial yang efektif dan mencegah alienasi individu.²⁰

Dengan memasukkan hukuman sosial ke dalam hukum positif, negara mengakui bahwa sanksi pidana yang efektif harus selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, hukuman sosial mewujudkan hukum hidup dengan menerjemahkan norma-norma tanggung jawab dan harmoni komunitas ke dalam mekanisme hukum formal.²¹

Keadilan Restoratif sebagai Tujuan dan Proses Hukum Sosial

Dalam perspektif teori retributif klasik, hukuman didefinisikan sebagai penderitaan yang sengaja diberikan sebanding dengan kesalahan moral pelaku. Dalam kerangka ini, legitimasi hukuman terletak pada kemampuannya untuk menyatakan kecaman moral.²²

Hukuman sosial menantang definisi teori *retributive* klasik. Layanan masyarakat utamanya tidak menimbulkan penderitaan tetapi memberlakukan kewajiban yang diarahkan pada kontribusi sosial. Meskipun membatasi kebebasan dan menimbulkan beban, alasan utamanya bersifat konstruktif daripada bersifat menghukum.²³ Sementara hukum yang hidup memberikan dasar normatif, keadilan restoratif menawarkan kerangka teoretis untuk memahami tujuan dan pelaksanaan hukuman sosial. Keadilan restoratif memprioritaskan pemulihan kerugian, keterlibatan pihak yang terdampak, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.²⁴

Sanksi layanan masyarakat sangat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Alih-alih menekankan penderitaan atau balas dendam, hukuman sosial fokus pada akuntabilitas, kontribusi konstruktif, dan rekonsiliasi sosial. Pelaku diwajibkan untuk mengakui dampak sosial dari tindakan mereka dan turut aktif dalam memperbaiki kerugian yang dialami komunitas.²⁵

¹⁷ Selajar and Martha, *op. cit.*

¹⁸ (Sudarno 2022)

¹⁹ (Su'esu'e, Pilger, dan Riley 2025)

²⁰ (Hartanto 2019, 59–61)

²¹ (Wantara, Hartanto, dan Suryono 2020) *op. cit.*

²² (Nimerodi Gulo dkk. 2024)

²³ (Faidatul Hikmah dan Rio Armanda Agustian 2023)

²⁴ (John Braithwaite 2002, 3–15)

²⁵ (Pupu Sriwulan Sumaya 2024) *Locit*, pp1136–43



Studi empiris dalam literatur keadilan pidana terkini menunjukkan bahwa sanksi restoratif terkait dengan tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan dengan hukuman yang bersifat retributif murni, terutama untuk pelanggaran ringan.²⁶ Keadilan restoratif bekerja karena menyembuhkan korban, memulihkan hubungan, menahan pelaku dengan cara yang bermakna, dan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat. Dengan menangani dimensi manusia dan sosial dari kejahatan, keadilan restoratif menghindari siklus hukuman dan residivisme yang membebani penjara konvensional.²⁷ Dalam hal ini, hukuman sosial tidak hanya berfungsi secara moral atau simbolis tetapi juga bersifat pragmatis yakni mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan melalui keterlibatan sosial dan tanggung jawab.²⁸

Keadilan *restorative* dalam hukuman sosial menimbulkan pertanyaan baru terkait apakah hukuman sosial masih layak disebut sebagai “hukuman” atau seharusnya dikonseptualisasikan sebagai “tanggung jawab sosial”? Dalam hal ini, hukuman sosial menempati posisi hibrida yang mempertahankan unsur-unsur hukuman (paksaan, kewajiban, dan stigma hukum) sementara secara bersamaan membingkai ulang hukuman sebagai proses pemulihan moral dan sosial.²⁹ Dengan demikian, hukuman sosial merupakan evolusi, bukan penyangkalan hukuman, yang mencerminkan filosofi pembedaan pasca-retributif.³⁰

Keadilan dan Kesenjangan Wilayah dalam Penerapan Hukuman Sosial

Penerapan hukuman sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia menempatkan keadilan di pusat perdebatan, terutama di tengah pluralisme hukum dan kesenjangan regional. Dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, sanksi ini bergantung pada nilai dan praktik lokal, yang menghasilkan variabilitas yang signifikan dalam bentuk dan intensitasnya tergantung pada wilayahnya.³¹

Dari teori hukum hidup, efektivitas hukum berasal dari norma-norma sosial yang mengakar dan tidak hanya dari negara. Dalam kerangka ini, hukuman sosial menjadi sah ketika terintegrasi dengan kebiasaan lokal. Dalam hal ini, sanksi memperoleh nilai substansial ketika selaras dengan rasa keadilan komunitas dan berhasil mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu oleh kejahatan.³²

Salah satu tantangan dalam hal tersebut berupa variabilitas lokal. Jika kewajiban pelayanan masyarakat berbeda secara substansial berdasarkan adat setempat, pelanggar yang melakukan pelanggaran serupa mungkin mengalami sanksi yang tidak setara. Hal ini berisiko merusak kepastian hukum dan keadilan prosedural.³³

Teori keadilan restoratif menawarkan sebuah solusi dengan meletakkan keadilan sebagai sebuah perbaikan hubungan sosial dan bukan keseragaman. Dalam pendekatan ini, keadilan restoratif menekankan kesalahan tindakan daripada kesalahan individu, berfokus pada apa yang salah daripada siapa yang salah, sehingga mampu menekankan perbaikan daripada sekadar hukuman.³⁴ Konsep

²⁶ (Skinner-Osei dan Osei 2024)

²⁷ (Su'esu'e, Pilger, dan Riley 2025) *op. cit.*

²⁸ (Yani 2015)

²⁹ (Jennifer M. Miller 2025) *op. cit.*

³⁰ (Stern dkk. 2025)

³¹ (Brown 2019)

³² (Van Baarle, Widdershoven, dan Molewijk 2025)

³³ (Liu dan Bai 2024; Pupu Sriwulan Sumaya 2024) *op. cit.*

³⁴ (Van Baarle, Widdershoven, dan Molewijk 2025), *op. cit.*



tersebut memprioritaskan keadilan kontekstual daripada yang mekanis, selama martabat manusia dan hak-hak fundamental dihormati.³⁵

Selain itu, untuk mencegah agar otonomi lokal tidak berubah menjadi sewenang-wenang, sangat penting untuk menetapkan batasan yang jelas. Secara filosofis, harus ada keseimbangan antara penghormatan terhadap hak yang hidup dan perlindungan terhadap keadilan universal. Negara harus menjamin standar minimum dalam proporsionalitas hukuman, sifat non-diskriminasi, serta perlindungan hak asasi manusia melalui pengawasan yudisial.³⁶ Nilai-nilai adat harus menjadi panduan, tetapi tidak boleh menggantikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Tanpa perlindungan semacam itu, hukuman sosial berisiko menjadi sewenang-wenang daripada bersifat restoratif.³⁷

Hukuman Sosial dan Pengurangan Residivis

Secara umum, tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk mengontrol masyarakat agar menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.³⁸ Selanjutnya, tujuan utama dari hukuman sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru adalah pengurangan tingkat residivisme. Dengan mempertahankan ikatan sosial pelaku kejahatan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, sanksi kerja sosial bertujuan untuk mencegah efek kriminogenik dari pemenjaraan, seperti stigmatisasi dan keterasingan sosial.³⁹

Ketika diterapkan secara konsisten dan proporsional, hukuman sosial memiliki potensi untuk memperkuat kohesi sosial sekaligus mencapai tujuan pemidanaan.⁴⁰ Dalam hal ini, tingkat keberhasilannya tergantung pada kapasitas institusi, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan terhadap hasilnya.⁴¹

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP: 1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara, harus diasingkan dari masyarakat ramai, terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara. 2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.⁴²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukuman sosial di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Baru, merupakan pergeseran signifikan menuju paradigma pidana yang komunal dan restoratif. Berlandaskan pada konsep hukum hidup dan dioperasionalkan melalui prinsip-prinsip keadilan restoratif, sanksi pelayanan masyarakat mencerminkan realitas Sosial-Budaya Indonesia dan aspirasi untuk sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi.

³⁵ (Procter-Legg, Hobson, dan Quimby 2024)

³⁶ (UNDOC 2020, 18–23)

³⁷ (Pupu Sriwulan Sumaya 2024) *op. cit.*

³⁸ (Hartanto 2019, 12–19)

³⁹ (Hartanto 2019, 59–61)

⁴⁰ Jia (Liu dan Bai 2024)

⁴¹ (Su'esu'e, Pilger, dan Riley 2025) *op. cit.*

⁴² (Hartanto 2019, 59–61)



Akantetapi, hukuman sosial menimbulkan tantangan teoretis dan praktis yang kompleks, terutama terkait klasifikasinya sebagai bentuk hukuman dan penerapannya secara adil di berbagai daerah. Untuk memenuhi janjinya sebagai sanksi yang efektif dan adil, hukuman sosial harus dilaksanakan dalam kerangka normatif yang jelas yang menyeimbangkan nilai-nilai sosial, kepastian hukum, dan hak-hak fundamental. Hanya dalam kondisi ini hukuman sosial dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengurangan residivisme dan terealisasinya keadilan substantif.

Saran

Ketiadaan bukti empiris yang mendukung argumen normatif dan konseptual menjadi dasar kurangnya landasan argumentatif berbasis bukti. Pembahasan umum dan variabilitas regional dalam penerapan hukuman sosial tanpa contoh rinci dari praktik mengurangi relevansi praktis dari rekomendasi. Penulis berharap dalam penelitian di masa mendatang akan memperkuat jurnal dengan memberikan validasi empiris dan wawasan yang lebih spesifik terhadap konteks, sehingga mampu memberikan panduan kebijakan yang lebih jelas, serta strategi implementasi yang lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua individu dan institusi yang telah memberikan dukungan dan bantuan sepanjang proses penelitian ini. Terima kasih khusus ditujukan kepada Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, atas penyediaan bimbingan akademik, fasilitas, dan sumber daya yang sangat membantu dalam penyusunan naskah ini. Penulis juga mengakui dengan rasa hormat yang mendalam kontribusi dosen pembimbing dan rekan-rekan, yang masukan yang penuh wawasan, saran yang bijaksana, dan kritik yang konstruktif terbukti tak tergantikan dalam menyempurnakan karya ini. Penyelesaian studi ini dengan kualitas yang tercapai saat ini tidak akan mungkin terwujud tanpa dorongan yang berkelanjutan, diskusi yang substansial, dan kontribusi berharga dari pihak-pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Dwiana, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, dan Jerry Yanto. 2024. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1(1): 12–25. doi:10.71153/wathan.v1i1.16.
- Arafat, Muhammad. 2025. "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2(1): 33–46. doi:10.58540/jih.v2i1.1047.
- Brown, David. 2019. "Community Sanctions as Pervasive Punishment: A Review Essay." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 9(2): 183–99. doi:10.5204/ijcjsd.v9i2.1208.
- Faidatul Hikmah dan Rio Armanda Agustian. 2023. "Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia." *Jurnal Crepido* 5(2): 217–28.
- Gilbert Purba dan Rahaditya. 2025. "Public View as an Aggravating Factor in Joint Violence According to Article 170 Paragraph (2) of the Criminal Code." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21(1). doi:<https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1411>.



- Hartanto. 2019. *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Lintang Pustaka Utama Yogyakarta.
- Jennifer M. Miller. 2025. "The Two Faces Of Justice: Retribution And Rehabilitation In Contemporary Society." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 30(3): 70–81. doi:10.9790/0837-3003037081.
- John Braithwaite. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Kristanto, Kiki, dan Kautsar Ismail. 2025. "Transformasi Paradigma Hukum Pidana Indonesia dari Asas Konkordansi Menuju KUHP Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23: 70–77. doi:10.30595/pssh.v23i.1550.
- Liu, Jia, dan Xuejun Bai. 2024. "The Impact of Variability on Social Justice Perception: Higher Variability Leads to Higher Perceived Social Justice." *Current Psychology* 43. doi:10.1007/s12144-024-06256-2.
- Mubarok, Husni, dan Yeni Yulianti. 2023. "Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia." *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1(1): 46–54. doi:10.61682/restorative.v1i1.6.
- Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis. 2024. "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum* 5(1). doi:10.54209/judge.v5i02.xxx.
- Nadianti, Eltasya, dan Bambang Ali Kusumo. 2025. "Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2(4): 10. doi:10.47134/ijlj.v2i4.4135.
- Nimerodi Gulo, Mardian Putra Frans, Karisma Christiyana Putri Dayanti, dan Destri Anel Paembonan. 2024. "Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional." *RIO LAW JURNAL* 1(2): 160–70. doi:http://dx.doi.org/10.36355/v1i2.
- Procter-Legg, Thomas, Jonathan Hobson, dan Ernest Quimby. 2024. "Restorative Justice and Social Justice: An International Perspective." *Contemporary Justice Review* 27(2–3): 218–38. doi:10.1080/10282580.2024.2414953.
- Pupu Sriwulan Sumaya. 2024. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5(2): 1136–43. doi:https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.
- Selajar, Sophian Yahya, dan Aroma Elmina Martha. 2023. "Indonesian Criminal Code, Living Law and Control in Law Enforcement in Indonesia." *SASI* 29(4): 705. doi:10.47268/sasi.v29i4.1697.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Skinner-Osei, Precious, dan Peter Claudius Osei. 2024. "Integrating Restorative Justice Principles into Reentry Programs and Recidivism Measures Using the C.A.R.E. Model." *Journal of Human Behavior in the Social Environment*: 1–13. doi:10.1080/10911359.2024.2434699.
- Stern, Jessica A., Sayaka Awao, Mario Mikulincer, Phillip R. Shaver, dan Jude Cassidy. 2025. "Relational Roots of Retributive vs. Restorative Justice: Attachment Insecurity Predicts Harsher Responses to Crime." *Attachment & Human Development* 27(6): 811–32. doi:10.1080/14616734.2025.2532068.
- Sudarno. 2022. "Pidana Pelayanan Masyarakat Sebagai Alternatif Bentuk Pidana Dalam Mewujudkan Pembaruan Hukum Pidana Anak." *Paulus Law Journal* 3(2): 88–101. doi:10.51342/plj.v3i2.371.



- Su'esu'e, Anamalia, Dylan Pilger, dan Lorinda Riley. 2025. "A Systematic Review of Evidence-Based Alternative Models of Incarceration." *Laws* 14(2): 11. doi:10.3390/laws14020011.
- UNDOC. 2020. *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif*. 2 ed. Wina: United Nations. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/restorativejustice/UNODC_Restorativejustice_bahasaIndonesia_.pdf (Januari 5, 2026).
- Van Baarle, Eva, Guy Widdershoven, dan Bert Molewijk. 2025. "Just Culture as Dialogical Learning: Theoretical Foundations and Practical Implications of Restorative Justice." *Journal of Medical Ethics*: jme-2025-110761. doi:10.1136/jme-2025-110761.
- Wantara, Wantara, Hartanto Hartanto, dan Kelik Endro Suryono. 2020. "Peran PPNS dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Ringan di Kabupaten Sleman." *Jurnal Restorative Justice* 4(1): 42–58. doi:10.35724/jrj.v4i1.2730.
- Wicaksana, Villar Wibawa dan Mas Putra Zenno Januarsyah. 2025. "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8(2): 709–28. doi:10.26623/julr.v8i2.11092.
- Yani, Mas Ahmad. 2015. "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)." *JURNAL CITA HUKUM* 3(1). doi:10.15408/jch.v2i1.1842.